

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2006

Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TATA NIAGA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tata Niaga Ternak, telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2005 sehingga kedua Peraturan Daerah tersebut harus dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tata Niaga Ternak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TATA NIAGA TERNAK

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 7 Seri B).
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tata Niaga Ternak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E